

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia telah berlangsung sejak dahulu kala, hal ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan pinjam meminjam tersebut merupakan suatu perbuatan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan. Dalam menjaga setiap perbuatan yang dilakukan oleh para pihak diperlukan suatu peraturan agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, tentunya dengan tidak menyalahi kaedah-kaedah atau ketentuan-ketentuan yang ada.

Pemerintah negara Indonesia memiliki otoritas dalam menghidupkan badan-badan dan lembaga-lembaga yang khusus diberi tugas dalam bidang penyaluran pemberian kredit, sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan kredit. Definisi dari kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Kasmir yang dikutip oleh Ria Damayanti, pemerintah dalam hal ini juga memberikan ijin kepada berbagai pihak dalam mendapatkan bantuan

kredit. Dalam hal pemberian ijin mendapatkan bantuan kredit tersebut, pemerintah mendasari dengan adanya prinsip 5C, yaitu:¹

1. *character*, merupakan suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi;
2. *capacity*, adalah melihat sejauh mana kemampuan keuangan perusahaan atau individu. Kapasitas melihat kemampuan ekonomis seseorang atau perusahaan ;
3. *capital*, adalah melihat sejauh mana modal yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan. Pihak dengan modal yang baik mempunyai kemampuan untuk melunasi utang yang lebih baik;
4. *collateral*, adalah perusahaan atau pihak yang memberikan jaminan dengan asset tertentu, akan berisiko semakin kecil; dan
5. *conditions*, adalah kondisi ekonomi akan menentukan kemampuan perusahaan atau individu melunasi utangnya.

Dengan demikian antara pemakai dan pemberi kredit terjalin kepentingan untuk mengisi kebutuhan masing-masing pihak secara timbal balik. Di Indonesia terdapat beberapa macam kredit, yang umumnya digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah kredit tanpa agunan dan kredit dengan agunan. Pada pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan mendefinisikan agunan adalah “jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.

Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, menyebutkan bahwa: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

¹ Ria Damayanti, “Analisis Kredit Guna Penanggulangan Kredit Bermasalah”, *Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, Volume 2, Nomor 2, 2015, hlm. 194

Menyimpulkan perumusan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan Bambang Catur PS berpendapat bahwa:² “jaminan bukan merupakan syarat mutlak dalam pemberian kredit sehingga memungkinkan untuk memberikan kredit tanpa agunan. Sedangkan syarat mutlak disini adalah itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur itu sendiri”. Pada penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan dikatakan bahwa dalam pemberian kredit tidak ada kewajiban untuk meminta jaminan tambahan. Hal demikian yang kemudian menimbulkan peluang bagi debitur yang mempunyai itikad kurang baik untuk mengambil keuntungan dari celah peraturan tersebut.

Mengingat kredit tanpa agunan terlalu mengandung risiko, maka untuk memperkecil risiko tersebut, perlu perbuatan khusus dalam bentuk perjanjian kredit secara tertulis yang mana dibuatkan suatu pengikatan dengan menyertakan jaminan. Salah satu peraturan yang bersangkutan dengan kegiatan tersebut adalah mengenai hukum jaminan, karena orang tidak akan mudah percaya begitu saja jika ada seseorang atau pihak lain yang hendak meminjam uang dari dirinya jika tanpa adanya suatu jaminan.

Hukum jaminan meliputi pengertian jaminan kebendaan juga jaminan perorangan. Pengertian hukum jaminan ini mengacu pada jenis-jenis jaminan, bukan dari pengertian hukum jaminan itu sendiri. Hal ini yang membuat hukum jaminan memiliki definisi yang berbeda-beda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima. J. Satrio dalam H Salim HS mengartikan hukum jaminan adalah “Peraturan hukum yang

² Bambang Catur PS, “Pengamanan Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Hak Guna Bangunan”, *Jurnal Cita Hukum* Volume 1, Nomor 2, Desember 2014, hlm. 275

mengatur jaminan-jamian piutang seorang kreditur terhadap debitur.”³ Di lain sisi Sri Soedewi Masjhoen Sofan dalam H Salim HS mengemukakan bahwa sebagaimana dikutip:⁴

Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, besar dan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah.

Hal ini merupakan sebuah konsep yuridis yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan dimasa mendatang. Definisi dari jaminan yang telah dikemukakan hanya berfokus kepada hak-hak kreditur saja, tetapi kurang memperhatikan hak-hak debitur. Subyek kajian hukum jaminan tidak hanya menyangkut kreditur, melainkan erat kaitannya dengan debitur. Sedangkan yang menjadi obyek kajiannya adalah bendanya.

H Salim HS dalam bukunya mengungkapkan bahwa definisi dari hukum jaminan adalah “keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.”⁵ Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Dalam hal ini hukum jaminan mencakup keseluruhan dari kaidah– kaidah hukum yang mengatur

³ H Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 6

⁴ *Ibid*, hlm. 5

⁵ *Ibid*. hlm. 6

hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan kredit.

Jaminan tidak memberikan hak untuk menguasai atau memiliki benda yang menjadi objeknya, melainkan jaminan diadakan dalam rangka memberikan hak jaminan untuk pelunasan hutang. Jika nantinya debitur didapati cidera janji ataupun tidak dapat melunasi hutangnya terhadap kreditur, maka kreditur tidak dapat semena-mena mengambil objek jaminan dan dijadikan sebagai miliknya.

Adapun beberapa asas-asas yang menjadi faktor penting dalam hukum jaminan, yaitu :⁶

1. asas *publicitet* : asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotik harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan agar supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama, yaitu syahbandar;
2. asas *specialitet* : bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotik hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang – barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu;
3. asas tak dapat dibagi – bagi : asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotik, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian;
4. asas *inbezittstelling* yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai; dan
5. asas *horizontal* yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah Negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.

Selain asas-asas tersebut, Mariam Darus Badruzaman dalam H Salim HS juga mengemukakan asas-asas hukum jaminan yang meliputi:⁷

⁶ *Ibid*, hlm. 9

⁷ *Ibid*, hlm 11

1. asas filosofis, yaitu asas dimana semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila;
2. asas konstitusional, yaitu asas di mana semua peraturan perundang-undangan dibuat dan disahkan oleh pembentuk undang-undang harus didasarkan pada hukum dasar (konstitusi). Hukum dasar yang berlaku di Indonesia, yaitu UUD 1945. Apabila undang-undang yang dibuat dan disahkan tersebut bertentangan dengan konstitusi, undang-undang tersebut harus dicabut;
3. asas politisi, yaitu asas dimana segala kebijakan dan teknik di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan didasarkan pada ketetapan MPR;
4. asas operasional (konkret) yang bersifat umum merupakan asas yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembebanan jaminan.

Jaminan terbagi menjadi dua sifat yaitu jaminan umum dan jaminan khusus.

Jaminan umum yaitu jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan hutangnya kepada kreditur. Maka apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur.

Jaminan khusus merupakan jaminan hutang bersifat kontraktual yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap benda-benda tertentu maupun orang tertentu. Dari hal tersebut kebanyakan orang lebih memilih jaminan khusus dikarenakan eksekusi benda jaminannya lebih mudah, sederhana dan cepat jika adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Selain hal tersebut, kreditur jaminan khusus lebih didahulukan dibanding kreditur jaminan umum dalam pemenuhan piutangnya. Berdasarkan hak terhadap piutang-piutang yang dimiliki, kreditur terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:⁸

⁸ D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Pejanjian Pembiayaan Konsumen (aspek perikatan, pendaftaran dan eksekusi)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2015, hlm. 87

1. kreditur konkuren, yang hanya memiliki hak pembagian secara proporsional mengikuti besar kecilnya tagihan;
2. kreditur preferen, adalah kreditur yang memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan hutangnya lebih dulu dari kelompok kreditur lainnya; dan
3. kreditur separatis, yaitu kreditur yang memiliki hak untuk melakukan penjualan sendiri atas objek jaminan sebagai jaminan sebagai upaya pelunasan terhadap hutang-hutang yang dijamin oleh kebendaan tersebut.

Dalam hukum jaminan, terbagi beberapa macam jenis pengikatan terhadap suatu objek yang akan dijaminkan. Menurut Warman Johan sebagaimana dikutip oleh Bambang Catur PS, bentuk-bentuk pengikatan barang jaminan tersebut antara lain sebagai berikut:⁹

- a) hak tanggungan adalah hak kebendaan atas benda yang tidak bergerak bertujuan untuk memperhitungkan pembayaran kembali dari suatu hutang dengan uang dari pendapatan penjualan barang tidak bergerak;
- b) gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur atau orang atas namanya dan yang memberikan kekuatan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan dari orang yang berpiutang lain;
- c) fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang bergerak dengan menahan barang tersebut secara kepercayaan; dan
- d) kredit *Verband* adalah pengikatan atas tanah milik adat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perkreditan yang berdasarkan peraturan pembentukannya diberikan wewenang untuk memberikan pinjaman dengan jaminan kredit verband, dalam hal ini hanya bank milik pemerintah.

Dalam hal pengikatan barang jaminan khususnya jaminan fidusia, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hal-hal yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang ini menurut pendapat H. Salim HS, adalah:¹⁰

1. kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;

⁹ Bambang Catur PS, *Op.Cit*, hlm. 286

¹⁰ H Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 3-4

2. jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai dengan saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif; dan
3. untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih mengacu pada pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia merupakan “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan benda itu”. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, merumuskan tentang jaminan fidusia sebagai berikut:

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari “benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.”¹¹ Setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia dibagi menjadi 2 macam yaitu :¹²

1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud; dan

¹¹ *Ibid*, hlm. 64

¹² *Ibid*.

2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Dalam pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk selanjutnya disebut dengan KUHPerdata, telah dijelaskan bahwa “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”. Hak benda itu sendiri mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:¹³

1. memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda;
2. dapat dipertahankan terhadap setiap orang;
3. mempunyai sifat “melekat”, yaitu mengikuti benda bila ini dipindah tangankan (“*droit de suit*”); dan
4. hak yang lebih tua selalu dimenangkan terhadap yang lebih muda.

Berbeda dengan yang disebut hak milik suatu benda (*eigendom*) merupakan hak yang paling sempurna atas suatu benda. Seorang yang mempunyai hak *eigendom* (milik) atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak), asal saja ia tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain. Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia.

Dalam jaminan fidusia terdapat beberapa ciri yang tampak dari perumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia, ciri tersebut antara lain :¹⁴

1. pengalihan hak kepemilikan suatu benda

¹³ H.F.A. Vollmar, *Inleiding tot de studie van het Nederlands Burgerlijk Recht*, Hukum Benda (Menurut KUHPerdata) diterjemahkan oleh Chidir Ali, Bandung: Tarsito, 1990, hlm. 34

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 159

2. atas dasar kepercayaan; dan
3. benda itu tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Menurut sifat perjanjian jaminan, pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan bukan bank.

Rutten dalam H Salim HS berpendapat bahwa “perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian, yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri.”¹⁵ Contoh dari perjanjian pokok adalah perjanjian kredit bank. Perjanjian *accessoir* merupakan perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contoh perjanjian *accessoir* ini adalah perjanjian pembebanan jaminan, seperti gadai, tanggungan dan fidusia.

Pada umumnya perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok yakni, perjanjian *obligatoir* dan perjanjian *non obligatoir*. Perjanjian *obligatoir* disini dimaksudkan sebagai perjanjian yang memberi suatu kewajiban pada seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu, sedangkan perjanjian *non obligatoir* merupakan perjanjian yang dibuat tanpa mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.

Terdapat banyak sekali macam-macam jenis dari perjanjian tersebut.

Pada perjanjian *obligatoir* terdapat berbagai macam jenis perjanjian seperti:¹⁶

1. perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak ialah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak, dan hanya ada hak pada pihak lain. Perjanjian timbal balik ialah perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak, pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi;

¹⁵ H Salim Hs, *Op.cit*, hlm. 29

¹⁶ Komariyah, *Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Perss, 2016, hlm. 141

2. perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian cuma-cuma ialah perjanjian dalam mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan tiada mendapatkan nikmat daripadanya. Perjanjian atas beban ialah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu);
3. perjanjian *konsensuil*, perjanjian *riil* dan perjanjian *formil*. Perjanjian *konsensuil* adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (konsensus) dari kedua belah pihak, perjanjian ini lahir sejak detik tercapainya kesepakatan dari kedua belah pihak. Perjanjian *riil* adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/tindakan nyata. Perjanjian *formil* adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu dan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ; dan
4. perjanjian bernama, perjanjian tidak bernama serta perjanjian campuran. Perjanjian bernama ialah perjanjian khusus yang diatur dan disebutkan dalam KUHPerdara buku III bab V sampai dengan bab XVII dan dalam KUHD. Perjanjian tidak bernama ialah perjanjian yang tidak diatur dan disebutkan dalam KUHPerdara maupun KUHD. Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur dari berbagai perjanjian dan tidak diatur dalam KUHPerdara maupun dalam KUHD.

Dalam perjanjian *non obligatoir* juga terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain:¹⁷

1. *zakelijk overeenkomst*, adalah perjanjian penetapan perpindahan hak dari seseorang ke orang lain;
2. *bevofs overeenkomst*, adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu;
3. *liberatoir overeenkomst*, adalah perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban; dan
4. *vaststelling overeenkomst*, adalah perjanjian untuk mengakhiri keraguan mengenai isi dan luar perhubungan hukum diantara para pihak.

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia dikatakan sebagai jaminan ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak dalam memenuhi suatu prestasi untuk memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang sehingga akibatnya jaminan fidusia harus batal demi hukum apabila perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia hapus.

¹⁷ *Ibid*, hlm.142

Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang adalah hak jaminan yang melekat pada kreditur yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan, jika debitur melakukan wanprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian). Dengan demikian hak jaminan tidak dapat berdiri karena hak jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan dari perjanjian pokok, yakni perjanjian hutang piutang (perjanjian kredit).

Perjanjian hutang piutang dalam KUHPdata tidak diatur secara terperinci, namun tersirat dalam pasal 1754 KUHPdata tentang perjanjian pinjaman pengganti yakni dikatakan bahwa bagi mereka yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama. Hal ini erat kaitannya dengan hak kepemilikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, karena secara otomatis maka baik kreditur maupun debitur memiliki tanggung jawab dan kewajiban masing-masing sebagai “pemilik” atas benda tersebut.

Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa hak kepemilikan atas benda beralih kepada kreditur sedangkan bendanya tetap dalam kekuasaan debitur. Hal ini menimbulkan kontradiksi karena kreditur hanya mendapat hak yuridisnya saja, tetapi tidak dengan bendanya karena secara administrasi hak kepemilikan terhadap benda yang dijadikan jaminan fidusia ada pada debitur.

Pasal 1 ini juga bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang mana dalam pasal 33 berbunyi “Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum”. Pada pasal 33

ini berarti bahwa nantinya jika debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur tidak dapat semena-mena mengambil barang tersebut dari tangan debitur dan menjadikan barang tersebut sebagai miliknya, walaupun hal tersebut telah diperjanjikan maka dapat batal demi hukum. Sebagai salah satu contoh adalah:¹⁸

Kasus yang terjadi di daerah Subang, Jawa Barat. Masyarakat Kabupaten Subang merasa resah karena *sweeping* yang dilakukan oleh pihak *leasing* FIF daerah Subang terkesan seperti perampasan, terutama yang terkait dengan urusan kredit macet kendaraan roda dua. Masyarakat banyak yang mengeluhkan tindakan *leasing* yang semena-mena dalam menarik kendaraan roda dua tanpa mengenal waktu, mengenal tempat dan terkesan seperti perampok. Kegiatan penarikan kendaraan roda dua ini dilakukan dengan cara mendatangkan orang-orang yang mengendarai mobil bak terbuka untuk langsung membawa kendaraan yang akan ditarik. Hal seperti ini dirasa sangat merugikan masyarakat yang menjadi kreditur, tanpa adanya surat tugas, surat kuasa dari leasing maupun surat kuasa pengambilan/ pencabutan unit motor membuat masyarakat yang awam ini menjadi bingung, pasrah dan tidak dapat berbuat banyak. Pada saat sumber berita mendatangi kantor *leasing* FIF Subang, dijelaskan bahwa kegiatan *sweeping* ini merupakan tindakan terakhir setelah sebelumnya dilakukan proses-proses terhadap kreditur sesuai dengan prosedur. Namun ketika ditanya mengenai prosedur, pihak FIF Subang bersikukuh mengatakan bahwa FIF mempunyai hak kepemilikan atas kendaraan roda dua yang ada pada kreditur sebelum ada pelunasan unit kendaraan tersebut. Pihak FIF juga mengatakan apabila dalam jangka waktu yang tidak jelas ketentuannya kreditur didapati macet setor kredit, maka akan dilakukan penarikan kendaraan tanpa mengenal waktu dan tempat. Salah satu pihak dari FIF yang ditemui mengatakan bahwa prosedur yang dipakai untuk penarikan kendaraan adalah memakai sistem fidusia sehingga unit kendaraan tersebut sepenuhnya milik FIF dan pihaknya berhak untuk menjual kendaraan tersebut sebagai pengganti kredit yang macet.

Dalam kasus tersebut seharusnya perusahaan *leasing* tidak dapat menjadi pemilik atas benda yang dijadikan objek fidusia ketika debitur wanprestasi. Kreditur telah mengabaikan hak-hak debitur ketika terjadi penarikan kendaraan bermotor seperti yang terjadi pada kasus tersebut. Hal ini yang menjadi latar belakang penulis dalam menyusun skripsi.

¹⁸ Alam Rantjatan, “Kegiatan Leasing FIF Subang, Konsumen Resah”, <http://www.kabarindonesia.com/berita>, diakses 30 September 2017

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dan menjadi bahan kajian antara lain :

1. Apakah jaminan fidusia memberikan kedudukan yang pasti dari hak kepemilikan?
2. Apakah kedudukan hak kepemilikan juga berdasarkan pada asas *obligatoir*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan hak kepemilikan atas benda pada jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui hak kepemilikan terhadap objek jaminan fidusia yang dijamin oleh asas *obligatoir* dalam suatu perjanjian jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki manfaat, begitu pula dengan penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memperkaya wacana yang terkait dengan ruang lingkup jaminan fidusia.
- b. Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya tentang jaminan fidusia.

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi pertimbangan bagi penegak hukum dan pelaku, baik itu kreditur maupun debitur maupun pihak-pihak lain yang terkait dalam menganalisis kasus-kasus khususnya dalam lingkup jaminan fidusia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Fiduciare Eigendom Overdracht (FEO)*”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership* yang arti dari semuanya itu adalah penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.”¹⁹ Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, pengertian dari fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”.

Latar belakang timbulnya lembaga fidusia di Indonesia sendiri sebagaimana telah dipaparkan oleh para ahli adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga *pand* (gadai) mengandung banyak kekurangan serta tidak memenuhi kebutuhan masyarakat juga tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Adapun beberapa unsur dari jaminan fidusia adalah:²⁰

- a) Adanya hak jaminan;
- b) Adanya objek jaminan, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya

¹⁹ H Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 55

²⁰ *Ibid*, hlm. 57

bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun;

- c) Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitur); dan
- d) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

Selain unsur-unsur tersebut, H Salim HS mengemukakan pendapatnya, bahwa:²¹

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini terlihat pada gadai tanah dalam masyarakat yang dilakukan secara lisan;

2. Adanya pemberi dan penerima jaminan

Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Dimana yang bertindak sebagai pemberi jaminan ini adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit. Orang ini lazim disebut dengan debitur. Penerima jaminan adalah orang atau badan yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan. Yang bertindak sebagai penerima jaminan ini adalah orang atau badan hukum. Badan hukum adalah lembaga yang memberikan fasilitas kredit, dapat berupa lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan nonbank;

3. Adanya jaminan

Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materiil dan imateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan denda tidak bergerak. Jaminan imateriil merupakan jaminan non kebendaan;

4. Adanya fasilitas kredit

Pemberian jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non bank. Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan, dalam arti bank atau lembaga keuangan non bank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya. Begitu juga debitur percaya bahwa bank atau lembaga keuangan non bank dapat memberikan kredit kepadanya. Pengertian fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-

²¹ *Ibid*, hlm. 59

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat ditarik perumusan bahwa unsur-unsur fidusia, yakni:

- a. pengalihan hak kepemilikan suatu benda;
- b. dilakukan atas dasar kepercayaan; dan
- c. kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Apabila dikaji dari perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum berlakunya jaminan fidusia yaitu:²²

- a. *Arrest Hoge Raad* 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest* (Negri Belanda);
- b. *Arrest Hogerechtshof*, tertanggal 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clymet Arrest* (Indonesia); dan
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

a) Subjek Jaminan Fidusia

KUHPerdata telah mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian, yang tercantum dalam pasal 1320 berbunyi:

untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu; dan
4. suatu sebab yang halal.

Dari keempat syarat tersebut maka dapat dikatakan bahwa syarat pertama dan kedua

²² *Ibid*, hlm. 61

merupakan syarat subjektif dari suatu perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan empat merupakan syarat objektif.

Subjek hukum dalam jaminan fidusia haruslah memenuhi syarat sebagaimana telah dituangkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut, dimana salah satu syaratnya adalah mengenai kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Hal mengenai kecakapan dalam membuat suatu perjanjian diatur dalam KUHPerdara pada Pasal 1330, yang menyebutkan bahwa:

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. orang-orang yang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
3. orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Akan tetapi pada persyaratan poin ketiga tersebut diatas, telah dihapuskan dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak Sebagai Undang-Undang. Aturan tentang kedewasaan dalam KUHPerdara telah diatur pada pasal 330 paragraf pertama, yang berbunyi: “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Hal ini menjadi tolak ukur dalam syarat subjektif sebelum seseorang hendak melakukan perbuatan hukum.

Subjek jaminan fidusia terdiri dari dua pihak yaitu pihak pemberi fidusia atau yang biasa disebut debitur dan penerima fidusia atau yang biasa disebut dengan kreditur. Menurut Salim HS, “pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang

pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia”.²³ Setelah diberlakukannya perjanjian jaminan fidusia maka baik debitur maupun kreditur telah terikat dan memiliki hak serta kewajiban yang harus dijalankan.

b) Objek Jaminan Fidusia

Dalam jaminan fidusia terdapat objek fidusia yang mana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi:

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Yang dimaksud dengan benda dalam undang-undang ini tercantum dalam Pasal 1 angka 4 yang berbunyi “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek”.

Berdasarkan kedua penjelasan undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa objek jaminan fidusia meliputi “benda berwujud maupun benda tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dibebani hak tanggungan yang dapat menimbulkan piutang dan tagihan baik itu yang sudah ada maupun yang akan ada.”²⁴

Benda yang dijaminakan sebagai objek dari jaminan fidusia dapat berjumlah lebih dari satu, seperti yang telah diatur oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau

²³ *Ibid*, hlm. 64

²⁴ J Satrio, *Op.Cit*, hlm. 174

lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.” Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (2), berbunyi “Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri”.

Objek dari jaminan fidusia milik debitur ini tidak dapat beralih kepada kreditur dengan semena-mena apabila didapati wanprestasi dari debitur, harus ada prosedur-prosedur yang harus dijalani baik itu oleh kreditur maupun debitur dalam penyelesaiannya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

3. Hak dan Kewajiban Kreditur dan Debitur dalam Jaminan Fidusia

a. Hak dan Kewajiban Kreditur

Jaminan fidusia dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang dibebankan kepada pemberi fidusia maupun penerima fidusia. Adapun hak dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh penerima fidusia adalah sebagai berikut:²⁵

1. Hak penerima fidusia (kreditur)
 - a. mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur wanprestasi;
 - b. apabila benda jaminan fidusia berupa benda persediaan dan benda tersebut dialihkan oleh pemberi jaminan, maka apabila pemberi fidusia wanprestasi, hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan demi hukum menjadi objek fidusia pengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan;
 - c. mempunyai hak didahulukan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan benda jaminan fidusia, terhadap kreditur lainnya. Jadi penerima fidusia menjadi kreditur *preferent*. Hal ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan likuidasi pemberi fidusia; dan

²⁵ Komariyah, *Op.Cit*, hlm. 105

- d. mendapat klaim asuransi bila benda jaminan fidusia yang diasuransikan musnah.
- 2. Kewajiban penerima fidusia (kreditur)
 - a. wajib mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia;
 - b. bila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, wajib mengajukan permohonan pendaftaran perubahan tersebut ke kantor pendaftaran fidusia;
 - c. memberitahukan hapusnya jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia; dan
 - d. wajib mengembalikan kelebihan uang kepada pemberi fidusia apabila hasil eksekusi benda jaminan fidusia melebihi nilai penjaminan.

b. Hak dan Kewajiban Debitur

Tidak terlepas dari hak dan kewajiban kreditur, maka debiturpun memiliki hak dan kewajibannya yang antara lain:²⁶

- 1. Hak pemberi fidusia (debitur)
Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.
- 2. Kewajiban pemberi fidusia (debitur)
 - a. wajib membayar hutang beserta biaya tambahannya;
 - b. dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda jaminan fidusia yang sudah terdaftar;
 - c. wajib mengganti benda persediaan yang telah dialihkan dengan objek yang setara;
 - d. dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari penerima fidusia;
 - e. wajib menyerahkan benda objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi; dan
 - f. bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar apabila hasil eksekusi benda jaminan fidusia tidak mencukupi untuk pelunasan hutang.

4. Asas-Asas Jaminan Fidusia

a. Asas *Obligatoir*

²⁶ *Ibid*, hlm. 106

Asas *obligatoir* mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak – pihak baru menimbulkan hak dan kewajiban saja belum pemindahan hak milik. Hak milik baru berpindah apabila dilakukan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) yaitu melalui penyerahan / *livering*. Penyerahan yang dimaksudkan disini adalah penyerahan benda yang telah diperjanjikan oleh para pihaknya.

b. Asas *Constitutum Possessorium*

Mengenai aspek unsur percaya dari penerima fidusia, maka diketahui bahwa hak milik sebagai jaminan dalam konstruksi Undang-Undang Jaminan Fidusia, dilakukan secara *Constitutum Possessorium*, dalam arti bahwa “benda jaminan fidusia tetap ada dalam kekuasaan si pemberi jaminan fidusia, tetapi kedudukannya sekarang paling tidak menurut konstruksinya yang dulu hanyalah sebagai seorang pinjam pakai saja.”²⁷ Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa benda-benda bergerak pada umumnya merupakan benda tidak atas nama. Seorang pemilik yang meminjamkan benda bergerak tidak atas nama, memikul risiko bahwa benda miliknya yang dipinjamkan dapat dialihkan kepada orang lain, dengan konsekuensinya berdasarkan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi, “terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya.”

Berdasarkan asas yang terkandung dalam pasal tersebut di atas, Pasal 1152 ayat (4) KUHPerdata yang berbunyi, “hal tidak berkuasanya si

²⁷ H Salim HS, *Op.cit*, hlm. 55

pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadainya, tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada si berpiutang yang telah menerima barang tersebut dalam gadai.” Dengan demikian jika kreditur membiarkan benda jaminan tetap dipinjam pakai oleh debitur, maka haruslah terdapat unsur kepercayaan pada kreditur terhadap itikad baik dari debitur, yaitu bahwa benda yang dipinjam pakaikan tidak akan dialihkan kepada orang lain.

c. Asas *Droit De Suite*

Droit de suite adalah sifat yang terdapat dalam hak kebendaan yang memiliki arti bahwa akan selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda tersebut berada. *Droit de suite* merupakan “hak kebendaan yang dianut dalam KUHPdata, ini berbeda dengan yang dianut oleh hukum adat dimana hukum adat tidak mengenal pemisahan hak kebendaan dan hak perorangan, sehingga berpengaruh terhadap pengaturan lembaga jaminan hak tanggungan yang pembentukannya dijiwai hukum adat.”²⁸

Sifat *Droit de suite* terkandung dalam pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi “Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.” Hal tersebut berarti bahwa pemegang jaminan kebendaan (debitur) dapat melakukan pelunasan terhadap objek jaminan ditangan siapapun benda tersebut berada.

d. Asas Spesialitas

²⁸ D.Y. Witanto, *Op.Cit*, hlm.112

Dalam objek fidusia terdapat unsur asas spesialisitas yang berarti bahwa objek yang dibebankan menjadi jaminan haruslah ditentukan secara spesifik, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

Akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dari ketentuan tersebut maka dapat menunjukkan bahwa "benda yang menjadi objek jaminan fidusia haruslah disebutkan secara terperinci (spesifik) berdasarkan jenis ukuran dan sifatnya, hal ini bertujuan untuk memudahkan kreditur pada saat pengidentifikasian ketika hendak melakukan penjualan secara lelang."²⁹

e. Asas Publisitas

Asas publisitas di dalam fidusia berarti bahwa "setiap pembebanan jaminan dilakukan secara terbuka dan tegas, tidak dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi. Setiap pembebanan wajib didaftarkan sesuai tempat yang telah ditunjuk oleh undang-undang."³⁰

Tempat yang telah ditunjuk oleh undang-undang disini adalah kantor pendaftaran fidusia pada Departemen Hukum dan HAM sesuai apa yang telah tercantum pada pasal 12 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pada bunyi pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu "Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan". Hal ini

²⁹ *Ibid*, hlm. 116

³⁰ *Ibid*, hlm. 117

bertujuan agar memberikan kepastian hukum dan juga mencegah adanya proses fidusia ulang terhadap objek yang sama sebelum dihapuskan (roya) sertifikat fidusianya.

Dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka berlakulah *fictie* hukum yaitu, “setiap orang dianggap mengetahui tentang pemberian jaminan tersebut, sehingga penerima jaminan dapat mempertahankan objek jaminan kepada siapapun, dan selanjutnya asas publisitas ini digunakan pihak pemegang jaminan untuk dapat melakukan eksekusi objek jaminan di tangan siapapun benda tersebut berada.”³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber hukum sekunder sebagai bahan acuan dalam melaksanakan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini digunakan untuk mencari aturan-aturan terkait mengenai hak kepemilikan benda dalam hal jaminan fidusia. Terkait hal tersebut maka diperlukan pendekatan dengan undang-undang, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan pendapatnya bahwa: “Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan

³¹ *Ibid*, hlm. 118

legislasi dan regulasi.”³² Pendekatan ini memiliki manfaat untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini memiliki manfaat untuk mengetahui konsep hak kepemilikan jaminan fidusia berdasarkan teori-teori yang ada di dalam berbagai literatur dan perbandingan hukum. “Pendekatan Konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal tersebut dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.”³³ Dalam hal ini peneliti harus dapat menciptakan suatu konsep untuk dijadikan suatu acuan dalam penelitiannya dengan melihat pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang tengah berkembang di dalam ilmu hukum.

c. Pendekatan Kasus

Dalam pendekatan ini memiliki manfaat untuk mengetahui bagaimana kedudukan hak kepemilikan benda berdasarkan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta asas-asas hukum jaminan.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 137

³³ Ibid, hlm. 177

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penjabaran dari kedua sumber data hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam suatu penelitian terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas.”³⁴

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai literatur dan bahan bacaan yang mendukung bahan hukum primer.

³⁴ Ibid, hlm. 181

4. Proses Pengumpulan dan Analisis Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara meninjau dari literatur-literatur serta perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan hukum jaminan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menjawab rumusan-rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini berdasarkan pembahasan rumusan-rumusan masalah tersebut yang berlandaskan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada, sehingga pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan yang berguna untuk penegakan hukum.

5. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk mengetahui pokok-pokok isi bab bahasan dalam penelitian ini, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

- a. BAB I: Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah penelitian, tujuan dilakukannya penelitian, tujuan dilakukan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dari rumusan masalah, metode penelitian yang terdiri dari 1.jenis penelitian 2.pendekatan penelitian 3.jenis data dan bahan hukum 4.proses pengumpulan dan analisis bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika.
- b. BAB II: Pada bagian Bab II ini adalah menjawab dan menganalisis dari rumusan masalah pertama, yaitu “kedudukan hak kepemilikan atas kebendaan berdasarkan jaminan fidusia”.

- c. BAB III: Pada bagian Bab III ini adalah menjawab dan menganalisis dari rumusan masalah kedua, yaitu “apakah pengimplementasian asas *obligatoir* dalam suatu perjanjian menjamin hak kepemilikan pada jaminan fidusia.”
- d. BAB IV: Pada bagian Bab IV adalah berisi mengenai penarikan kesimpulan dari hasil analisis dari rumusan-rumusan masalah yang ada sebelumnya dan dalam bab ini penulis memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi para pembaca skripsi ini, terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan.